



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHRISTI EXAUDYA SIMURID Alias ISTI;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Transito, Kel. Wosi, Kab. Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : Mahasiswa Semester I/Teknik Mesin;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama NEJUNITH SYABES, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk, tanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman (jenis Ganja)"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemasan berisikan Narkotika jenis ganja yang disegel sisa pengujian dari Labfor Cab. Makassar;
 - 20 (dua puluh) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna biru abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Melalui surat ini Saya sebagai Terdakwa atas nama : **CHRISTI EXAUDYA SIMURID Alias ISTI** ingin meminta maaf, yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya perbuat, yang melanggar hukum. Saya mengaku bersalah dan sangat menyesali kesalahan yang telah saya perbuat, Saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Maka dari itu, Saya memohon kepada yang mulia Hakim agar Saya diberikan hukuman ringan-ringannya karena saya memiliki seorang anak perempuan yang usianya baru 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini saya sebagai orang tua tunggal bagi anak saya karena sudah berpisah dengan suami sejak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk



anak saya baru berusia 2 bulan. Saya juga sedang dalam masa kuliah dan sekarang sudah semester 3. Saya juga sebagai tulang punggung keluarga, kedua orang tua saya sudah berumur lansia. Saya telah menyesali perbuatan saya. Saya mohon belas kasihan dari Yang Mulia Hakim agar memberikan saya hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI** pada pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di pinggir Gang, Komplek Transito, kel. Wosi Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wit saudara ALEK SATIA Alias AMANDEKS (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah yang beralamat di Komplek transito Kel. Wosi, lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan ganja karena saat itu katanya akan membawa ganja ke sorong, dan karena Terdakwa juga sudah kenal sehingga Terdakwa sanggupi lalu saudara AMANDEKS menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli ganja seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mencarikan ganja lalu Terdakwa mendengar bahwa saudara ALOM (DPO) memiliki ganja;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wit Terdakwa menuju komplek transito dan tidak lama kemudian saudara ALOM keluar di jalan Gang lalu Terdakwa serahkan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ALOM kemudian saudara ALOM menyerahkan ganja kepada Terdakwa yang disimpan dalam kantong plastik warna hijau berisi ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweter yang Terdakwa pakai saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengajak saudara ISTOMIHI untuk menemani Terdakwa jalan ke warung depan Karaoke Desti selanjutnya sekitar jam 02.00 wit ketika Terdakwa posisi didepan Karaoke Desti lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan menemukan ganja dari dalam saku depan baju sweter yang Terdakwa pakai saat itu selanjutnya barang bukti diamankan petugas kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda Papua Barat;
Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : R/2224/VI/2019/Labforcab Mks, tanggal 11 Juni 2019 dari KARJONO KASUBBAGRENMIN pada Laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

1 (satu) paket kertas berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8889 gram, barang bukti nomor 4775/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **CHRISTI EXAUDYA SIMURID Alias ISTI**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

4775/2019/NNF, berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar **Ganja**;

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 143 / 11651 / 2019, tanggal 13 Mei 2019.telah melakukan Penimbangan terhadap 20 (dua puluh) bungkus kertas putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, dengan berat sebagai berikut :

20 (dua puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dalam kemasan kertas putih, berat bersih total **21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI**pada pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 02.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di pinggir Gang, Komplek Transito, kel. Wosi Manokwariatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman, dalam bentuk tanaman.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wit Terdakwa yang menyimpan Ganja dalam kantong plastik warna hijau berisi ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweter yang Terdakwa pakai saat itu lalu Terdakwa mengajak saudara ISTOMIHI untuk menemani Terdakwa jalan ke warung depan Karaoke Desti selanjutnya sekitar jam 02.00 wit ketika Terdakwa posisi didepan Karaoke Desti lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan menemukan ganja dari dalam saku depan baju sweter yang Terdakwa pakai saat itu selanjutnya barang bukti diamankan petugas kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda Papua Barat

Bahwa Berdasarkan Surat Pengantar Nomor :R/2224/VI/2019/Labforcab Mks, tanggal 11 Juni 2019 dari KARJONO KASUBBAGRENMIN pada Laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 4775/2019/NNF, berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar **Ganja**;

Keterangan :

- **Ganja** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 143/11651/2019, tanggal 13 Mei 2019.telah melakukan Penimbangan terhadap 20 (dua puluh) bungkus kertas putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, dengan berat sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dalam kemasan kertas putih, berat bersih total **21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEVDALIN NOVALDO PEDAY, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI adalah ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I diduga jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WIT di Jl. Drs. Esau Sesa, depan Karaoke Desti, Kel. Wosi, Kab. Manokwari;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dibungkus menggunakan kantong plastik warna hijau lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater warna biru abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang Saksi dan tim temukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI yaitu berupa serbuk daun, batang dan biji ganja yang telah dikeringkan serta dikemas dalam 20 (dua puluh) bungkus kertas putih;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara ALOM dengan menggunakan uang milik Saudara AMANDEKS karena Saudara AMANDEKS yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa jumlah ganja yang dibeli dari Saudara ALOM sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada saat penggeledahan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar baju sweater warna biru abu-abu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. **NASARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI adalah ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I diduga jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WIT di Jl. Drs. Esau Sesa, depan Karaoke Desti, Kel. Wosi, Kab. Manokwari;
 - Bahwa Saksi menemukan Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat menemukan Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dibungkus menggunakan kantong plastik warna hijau lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater warna biru abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa ciri – ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang Saksi dan tim temukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI yaitu berupa serbuk daun, batang dan biji ganja yang telah dikeringkan serta dikemas dalam 20 (dua puluh) bungkus kertas putih;
 - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara ALOM dengan menggunakan uang milik Saudara AMANDEKS karena Saudara AMANDEKS yang menyuruh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa jumlah ganja yang dibeli dari Saudara ALOM sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi pada saat penggeledahan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar baju sweater warna biru abu-abu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa CHRISTI EXAUDYA SIMURID alias ISTI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Jl. Drs. Esau Sesa, depan Karaoke Desti, Kel. Wosi, Kab. Manokwari;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas Kepolisian saat terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dalam kantong plastik warna hijau lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater warna biru abu-abu yang Terdakwa pakai saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara ALOM;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari Saudara ALOM sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dan Terdakwa beli dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara AMANDEKS karena Saudara AMANDEKS yang menyuruh Terdakwa membeli ganja;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli ganja adalah milik Saudara AMANDEKS yang diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bayar kepada Saudara ALOM sebagai harga pembelian ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan dari Saudara AMANDEKS;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIT Saudara AMANDEKS mendatangi Terdakwa di rumah yang beralamat di Komplek

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transito Kel. Wosi, lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk belikan ganja karena saat itu katanya akan membawa ganja ke Sorong dan karena Terdakwa sudah kenal sehingga Terdakwa sanggupi lalu Saudara AMANDEKS menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli ganja seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mencari ganja lalu Terdakwa mendengar bahwa Saudara ALOM memiliki ganja selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menuju Komplek Transito dan tidak lama kemudian saudara ALOM keluar di jalan Gang lalu Terdakwa serahkan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ALOM kemudian saudara ALOM menyerahkan ganja kepada Terdakwa yang disimpan dalam kantong plastik warna hijau berisi ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater yang Terdakwa pakai saat itu lalu Terdakwa mengajak saudara ISTOMIHI untuk menemani Terdakwa jalan ke warung depan Karaoke Desti. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT ketika Terdakwa posisi didepan Karaoke Desti lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan menemukan ganja dari dalam saku depan baju sweater yang Terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya barang bukti diamankan petugas kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda Papua Barat;

- Bahwa ciri – ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa yaitu terdiri dari biji, batang dan daun yang sudah dikeringkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 143/11651/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku Pemimpin Cabang, diperoleh hasil 20 (dua puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dalam kemasan kertas dengan berat bersih total = 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 2022/NNF/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas tulis berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8889 gram dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kertas tulis berisikan biji, batang dan daun kering tersebut benar Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kemasan berisikan Narkotika jenis ganja yang disegel sisa pengujian dari Labfor Cab. Makassar;
- 20 (dua puluh) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju sweater warna biru abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, SE, Saksi NASARUDIN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Jl. Drs. Esau Sesa, depan Karaoke Desti, Kel. Wosi, Kab. Manokwari;
- Bahwa jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas Kepolisian saat Terdakwa ditangkap sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dalam kantong plastik warna hijau lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater warna biru abu-abu yang Terdakwa pakai saat ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis ganja 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dibeli Terdakwa dari Saudara ALOM dengan menggunakan uang milik Saudara AMANDEKS karena Saudara AMANDEKS yang menyuruh Terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIT Saudara AMANDEKS mendatangi Terdakwa di rumah yang beralamat di Komplek Transito Kel. Wosi, lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk belikan ganja karena saat itu katanya akan membawa ganja ke Sorong dan karena Terdakwa sudah kenal sehingga Terdakwa sanggupi lalu Saudara AMANDEKS menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli ganja seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mencarikan ganja lalu Terdakwa mendengar bahwa Saudara ALOM memiliki ganja selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menuju Komplek Transito dan tidak lama kemudian saudara ALOM keluar di jalan Gang lalu Terdakwa serahkan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ALOM kemudian saudara ALOM menyerahkan ganja kepada Terdakwa yang disimpan dalam kantong plastik warna hijau berisi ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater yang Terdakwa pakai saat itu lalu Terdakwa mengajak saudara ISTOMIHI untuk menemani Terdakwa jalan ke warung depan Karaoke Desti. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT ketika Terdakwa posisi didepan Karaoke Desti lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan menemukan ganja dari dalam saku depan baju sweater yang Terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya barang bukti diamankan petugas kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 143/11651/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku Pemimpin Cabang, diperoleh hasil 20 (dua puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dalam kemasan kertas dengan berat bersih total = 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 2022/NNF/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan



Hasura Mulyani, AMD selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas tulis berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8889 gram dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kertas tulis berisikan biji, batang dan daun kering tersebut benar Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **CHRISTI EXAUDYA SIMURID Alias ISTI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Tanpa hak atau melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Jl. Drs. Esau Sesa, depan Karaoke Desti, Kel. Wosi, Kab. Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, SE, Saksi NASARUDIN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dalam kantong plastik warna hijau lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater warna biru abu-abu yang Terdakwa pakai saat ditangkap;



Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIT Saudara AMANDEKS mendatangi Terdakwa di rumah yang beralamat di Komplek Transito Kel. Wosi, lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk belikan ganja karena saat itu katanya akan membawa ganja ke Sorong dan karena Terdakwa sudah kenal sehingga Terdakwa sanggupi lalu Saudara AMANDEKS menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli ganja seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mencarikan ganja lalu Terdakwa mendengar bahwa Saudara ALOM memiliki ganja selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menuju Komplek Transito dan tidak lama kemudian saudara ALOM keluar di jalan Gang lalu Terdakwa serahkan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ALOM kemudian saudara ALOM menyerahkan ganja kepada Terdakwa yang disimpan dalam kantong plastik warna hijau berisi ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater yang Terdakwa pakai saat itu lalu Terdakwa mengajak saudara ISTOMIHI untuk menemani Terdakwa jalan ke warung depan Karaoke Desti. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT ketika Terdakwa posisi didepan Karaoke Desti lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan menemukan ganja dari dalam saku depan baju sweater yang Terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya barang bukti diamankan petugas kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja untuk teman Saudara EDO (DPO), sehingga unsur ketiga yaitu **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan"** tidak terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis ganja dalam kemasan kertas setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan berat bersih total = 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 143/11651/2019 tanggal 06 Mei 2019, yang ditandatangani oleh MUHAYADI, S.E. selaku Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa Narkotika jenis Ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2022/NNF/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas tulis berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8889 gram dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kertas tulis berisikan biji, batang dan daun kering tersebut benar Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk



2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 Dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Primair;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Jl. Drs. Esau Sesa, depan Karaoke Desti, Kel. Wosi, Kab. Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, SE, Saksi NASARUDIN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dalam kantong plastik warna hijau lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater warna biru abu-abu yang Terdakwa pakai saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) bungkus kertas putih narkotika jenis ganja dari Saudara ALOM dengan menggunakan uang milik Saudara AMANDEKS karena Saudara AMANDEKS yang menyuruh Terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIT Saudara AMANDEKS mendatangi Terdakwa di rumah yang



beralamat di Komplek Transito Kel. Wosi, lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk belikan ganja karena saat itu katanya akan membawa ganja ke Sorong dan karena Terdakwa sudah kenal sehingga Terdakwa sanggupi lalu Saudara AMANDEKS menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli ganja seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mencari ganja lalu Terdakwa mendengar bahwa Saudara ALOM memiliki ganja selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menuju Komplek Transito dan tidak lama kemudian saudara ALOM keluar di jalan Gang lalu Terdakwa serahkan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ALOM kemudian saudara ALOM menyerahkan ganja kepada Terdakwa yang disimpan dalam kantong plastik warna hijau berisi ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater yang Terdakwa pakai saat itu lalu Terdakwa mengajak saudara ISTOMIHI untuk menemani Terdakwa jalan ke warung depan Karaoke Desti. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT ketika Terdakwa posisi didepan Karaoke Desti lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan pengeledahan dan menemukan ganja dari dalam saku depan baju sweater yang Terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya barang bukti diamankan petugas kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda Papua Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas putih dalam kantong plastik warna hijau lalu Terdakwa simpan dalam saku depan baju sweater yang Terdakwa pakai, sehingga salah satu sub unsur ketiga yaitu **“Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai”** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dalam kemasan kertas setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan berat bersih total = 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 143/11651/2019 tanggal 06 Mei 2019, yang ditandatangani oleh MUHAYADI, S.E. selaku Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa Narkotika jenis Ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2022/NNF/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas tulis berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8889 gram dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kertas tulis berisikan biji, batang dan daun kering tersebut benar Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kemasan berisikan Narkotika jenis ganja yang disegel sisa pengujian dari Labfor Cab. Makassar;
- 20 (dua puluh) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju sweater warna biru abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTI EXAUDYA SIMURID Alias ISTI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **CHRISTI EXAUDYA SIMURID Alias ISTI** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **CHRISTI EXAUDYA SIMURID Alias ISTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRISTI EXAUDYA SIMURID Alias ISTI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemasan berisikan Narkotika jenis ganja yang disegel sisa pengujian dari Labfor Cab. Makassar;
 - 20 (dua puluh) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna biru abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 15 OKTOBER 2019, oleh kami : FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -
FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)